



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili Perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan:

RIDJON SYAM, tanggal lahir 7 Juni 1967, Laki-laki, bertempat tinggal di Jl H Usman Su'ide Lrg Sentosa, No. 09, RT/RW 012/004, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRY COMANG, S, S.H., penasihat hukum pada Kantor Hukum Hendry C Saragi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Manggis, Kecamatan Bahtin III, Kabupaten Muara Bungo, Jambi, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 354/SKK/MBG/V/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 21 Mei 2025 dengan nomor register 40/Sk.pdt/2025/PN Mrb, email: hendrysaragi90@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 20 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 21 Mei 2025 dengan Nomor Register 13/Pdt.P/2025/PN Mrb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah 1 (satu) Anak (Kandung) dan anak ke-5 (lima) dari pasangan almarhum SYAMSIR ALAM dengan almarhumah NANI SUMARNI;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan almarhum SYAMSIR ALAM dengan almarhumah NANI SUMARNI telah dilahirkan 6 (enam) orang anak dan seluruh anak tersebut masih hidup hingga saat permohonan ini diajukan, adapun 6 (enam) orang anak tersebut antara lain:
 - 1) BAMBANG USDIANTO (Umur ± 64 Tahun)
 - 2) DEWI ARIANI (Umur ± 62 Tahun)
 - 3) RIDWAN ARLAS (Umur ± 61 Tahun)
 - 4) YULIS HERAWANI (Umur ± 58 Tahun)
 - 5) RIDJON SYAM (Umur ± 57 Tahun)
 - 6) TONI PADLY (Umur ± 55 Tahun)
3. Bahwa almarhum SYAMSIR ALAM (Ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1999, dikarenakan sakit sebagaimana tercatat didalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/004/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Bungo Barat tertanggal 13 Februari 2025 ;
4. Bahwa almarhumah NANI SUMARNI (Ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2008, dikarenakan sakit sebagaimana tercatat didalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/005/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Bungo Barat tertanggal 14 Februari 2025 ;
5. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan Keluarga Besar Pemohon tentang kematian almarhum SYAMSIR ALAM dan almarhumah NANI SUMARNI harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat in casu DINAS DUKCAPIL MUARA BUNGO, sehingga sampai saat ini, kematian almarhum SYAMSIR ALAM dan almarhumah NANI SUMARNI tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Bungo;
6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari terkait tentang Kematian almarhum SYAMSIR ALAM dan almarhumah NANI SUMARNI serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta demi Kepastian Hukum, maka perlu diajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian dapat digunakan sebagai salah 1 (satu) syarat penerbitan Akta Kematian Kedua orang tua pemohon atas nama almarhum SYAMSIR ALAM dan almarhumah NANI SUMARNI;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Pemohon ini beralasan hukum ;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon yang bernama SYAMSIR ALAM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1999 di Rumah karena Sakit, sebagaimana tercatat didalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/004/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Bungo Barat tertanggal 13 Februari 2025;
3. Menetapkan ibu kandung Pemohon yang bernama NANI SUMARNI telah meninggal dunia pada Tanggal 23 Agustus 2008, dikarenakan sakit, sebagaimana mana tercatat didalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/005/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Bungo Barat tertanggal 14 Februari 2025;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bungo untuk selanjutnya dicatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama SYAMSIR ALAM (ayah kandung pemohon) dan NANI SUMARNI (ibu kandung pemohon);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan, di mana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan dan tetap pada permohonan dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Atas Nama RIDJON SYAM dengan Nomor Induk Kependudukan : 1508120706670001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bungo Tertanggal 09 April 2025;
2. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor : 1508120411080005 Kepala Keluarga atas nama RIDJON SYAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bungo tertanggal 23 Agustus 2021;
3. Fotokopi sesuai asli, surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIDJON SYAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Bungo tertanggal 22 Mei 2025;
4. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kematian atas nama SYAMSIR ALAM dengan Nomor : 474.1/004/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Bungo Barat tertanggal 13 Februari 2025;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SYAMSIR ALAM dengan Nomor : 470.3/002/Pem/BB/2025 yang ditetapkan oleh Lurah Bungo Barat tertanggal 13 Februari 2025;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain alat bukti surat di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Toni Padly Bin Syamsir Alam di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa seingat saksi, orang tua Pemohon yang bernama Syamsir Alam meninggal pada tanggal 18 Agustus 1999 karena diabetes, liver dan komplikasi, sedangkan orang tua pemohon yang bernama Nani Sumarni meninggal tanggal 23 Agustus 2008 karena sakit diabetes;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena hingga saat ini belum ada Akta Kematian dari dukcapil;
 - Bahwa pengurusan ini berkaitan dengan pengurusan tanah warisan;
 - Bahwa tidak ada konflik di keluarga;
2. Saksi Sutrisno Bin Sugino, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Syamsir Alam dan Nani Sumarni;
 - Bahwa seingat saksi, Syamsir Ali meninggal di Rumah pada tanggal 18 Agustus 1999 sedangkan Nani Sumarni di RSUD Hanafi pada tanggal 23 Agustus 2008;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena sampai saat ini belum ada Akta Kematian dari dukcapil;
 - Bahwa pengurusan akta kematian diperlukan dalam rangka pengurusan tanah warisan;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak ada saling ribut / berkonflik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Mrb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama Syamsir Ali serta ibu Pemohon yang bernama Nani Sumarni telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 hingga P-6 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, dengan demikian secara formal pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang meminta penetapan terkait kematian Ayah dan Ibu Pemohon yang bernama Syamsir Alam dan Nani Sumarni;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara *voluntair*) yang diajukan, jika hal tersebut diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-6 berupa kartu keluarga, akta kelahiran Pemohon, serta Penetapan Ahli Waris, telah diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Syamsir Alam dan ibu yang bernama Nani Sumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa surat keterangan kematian yang diterbitkan Lurah Bungo Barat tanggal 14 Februari 2025 yang bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni Toni dan Sutrisno, diketahui bahwa orang tua Pemohon Syamsir Ali meninggal pada tanggal 18 Agustus 1999 dan ibu Pemohon Nani Sumarni meninggal pada tanggal 23 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian ayah Pemohon yang bernama Syamsir Ali dan ibu Pemohon Nani Sumarni telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, maka sesuai dengan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, untuk menerbitkan akta kematian diperlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan peristiwa kematian ayah dan ibu Pemohon tersebut perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kematian ayah dan ibu Pemohon berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa hal tersebut telah benar terjadi dan Pemohon merupakan anak kandung dari Syamsir Ali dan Nani Sumarni, dimana Pemohon baru menyadari kepentingan pembuatan akta kematian ayah dan ibu Pemohon tersebut ketika akan mengurus tanah waris, maka Hakim menilai bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon per-petitum;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah keseluruhan petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitum kedua dan ketiga yang pada pokoknya meminta agar Hakim menetapkan bahwa Ayah dan Ibu pemohon telah meninggal dunia, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya perihal kebenaran materil dan alasan hukum yang sah, maka dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum keempat Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan perintah undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak atau *voluntair*, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua hingga kelima dikabulkan, maka petitum nomor 1 dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon yang bernama SYAMSIR ALAM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1999 di Rumah karena Sakit, sebagaimana tercatat didalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/004/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Bungo Barat tertanggal 13 Februari 2025;
3. Menetapkan ibu kandung Pemohon yang bernama NANI SUMARNI telah meninggal dunia pada Tanggal 23 Agustus 2008, dikarenakan sakit,

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mana tercatat didalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/005/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Bungo Barat tertanggal 14 Februari 2025;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Bungo untuk selanjutnya dicatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama SYAMSIR ALAM (ayah kandung pemohon) dan NANI SUMARNI (ibu kandung pemohon);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh Camila Bani Alawia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk, dengan dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H., M.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00,00
2. Biaya ADM/ATK	: Rp75.000,00,00
3. Biaya panggilan + PNBP	: Rp20.000.00,00
4. Meterai	: Rp10.000.00,00
5. Redaksi	: <u>Rp10.000.00,00</u>
Jumlah	: Rp145.000,00,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Mrb